

Bab III

A. Peran Konstitusi Dalam Melindungi dan Menjamin Keberlangsungan Agraria

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi air dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan rakyat. Undang-undang tersebut merupakan penegasan amanat konstitusi bahwa seluruh potensi sumber daya alam di Indonesia merupakan hak untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai dasar yang harus dijalankan oleh konstitusi dan menjadi acuan mendasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Setiap kebijakan baik Perda, Perpu, Undang-Undang dan lain-lain yang dibuat harus bersifat akomodatif bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia serta tidak bertolak belakang dengan sosio kultural masyarakat Indonesia sendiri dan yang terpenting, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia.

Masyarakat agraris sebagai satu kultur yang secara turun-temurun dan hingga kini masih bertahan menjadi salah satu corak kultur produksi yang hingga kini masih bertahan. Masyarakat masih menjadikan bertani sebagai sumber mata pencaharian utama untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. sangat beralasan bagi mereka selain dikarenakan eratnya kesejarahan berdiri dan mandiri masyarakat dengan kultur agraris yang dibangun, bertani juga merupakan pilihan yang sangat realistis bagi rakyat dalam kondisi dimana Negara sebagai institusi utama untuk mewujudkan kesejahteraan

berbangsa tidak mampu menyediakan lahan-lahan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat Indonesia sementara kebutuhan-kebutuhan yang paling tidak yakni kebutuhan dasar manusiawi atau sebatas kebutuhan fisiologis merupakan hal tetap harus dipenuhi.

kreatifitas masyarakat terbangun seiring dengan kondisi yang ada, untuk bertahan mereka harus bisa mengupayakan segala potensi yang ada agar tetap dapat melangsungkan kehidupan mereka dan kultur agraria menjadi satu corak yang paling dominan dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.

Dengan keadaan yang demikian maka sudah semestinya Negara dalam hal ini pemerintah dapat memberikan perlindungan yang ketat dan tegas agar dapat menjaga dan memajukan kondisi yang ada tersebut. Undang-undang dan peraturan lain yang mengikutinya harus dibuat guna melindungi hak-hak masyarakat. Bertani sebagai jenis pekerjaan dominan seyogyanya mendapat perlindungan dengan diberikan kepastian hukum yang baik.

Cita-cita agraria merupakan salah satu hal yang sangat urgent dan menjadi salah satu cita-cita yang ingin dimajukan oleh Negara Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit tertuang didalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 merupakan penjabaran atas Undang-Undang Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwasanya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas disebutkan bahwasanya segala bentuk kekayaan yang dimiliki harus didistribusikan seluas-luasnya hanya untuk

kepentingan rakyat. Dilanjutkan dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwasanya Undang-Undang ini kemudian nanti dalam tata pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang lainnya.

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan salah satu penjabaran atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Menurut Prof. Budi Harsono Definisi hukum agraria yaitu “Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum tertulis/tidak tertulis mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pengertian agraria dalam arti luas (UUPA) meliputi bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam pasal 48 bahkan juga meliputi ruang angkasa yaitu ruang diatas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Pengertian agraria dalam arti sempit (UUPA) yaitu bumi, meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air (pasal 1 ayat 4 jo pasal 4 ayat 1). Dengan demikian pengertian “tanah” meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut³⁵. Pada dasarnya hukum agraria merupakan hukum yang mengatur perihal tanah beserta segala seluk-beluk yang pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan pertanahan. Jika ditinjau dari definisi diatas maka cakupan hukum agraria

³⁵ <http://ml.scribd.com/doc/26826803/MAKALAH-AGRARIA> diakses tgl 16 Juni 2012

sangatlah luas ruang cakupannya meliputi antara lain masalah perairan, perikanan pertambangan dan lain sebagainya.

Ruang lingkup hukum agraria yang menyangkut hal pertanahan beserta segala seluk-beluknya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Seluruh bumi, dalam air disamping permukaan bumi (yang disebut tanah) termasuk pula tubuh bumi dibawahnya beserta bagian bumi yang berada dibawah air (pasal 1 ayat 2 to ayat 4 UUPA)
- b. Seluruh air dalam arti perairan baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Republik Indonesia (pasal 1 ayat 2 to 5 UUPA)
- c. Seluruh ruang angkasa dalam arti ruang yang berada diatas bumi dan air tersebut diatas (pasal 1 ayat 6 UUPA)
- d. Sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalam bumi yang disebut bahan-bahan galian yang pada dasarnya merupakan objek dari usaha-usaha industri, pertambangan dan sejenisnya.
- e. Sumber-sumber kekayaan yang terkandung didalam air, baik perairan laut pedalaman maupun perairan laut wilayah Republik Indonesia misalkan ikan dan sebangsanya dan berbagai bangsa binatang laut lainnya garam, mutiara dan lain-lain sebagainya.

Secara substansial Undang-Undang Pokok agraria merupakan penjabaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan dalam hal pelaksanaannya dijelaskan dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau Undang-Undang Pertanahan. Akan tetapi pada era Orde Baru Undang-Undang Pokok Agraria dikerdilkan artinya dan diturunkan fungsinya hanya sebagai undang-undang pelaksana sehingga Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberi pengaruh terhadap undang-undang lainnya dikarenakan dia merupakan undang-undang mati dan bersifat sektoral saja yakni hanya mencakup pada masalah pertanahan saja. Hal ini memberi dampak yang sangat fatal, sebab ketika produk perundang-undangan lainnya menyentuh pada persoalan lainnya seperti pertambangan yang akan mengeksploitasi kekayaan alam lainnya menjadi leluasa ruang geraknya tanpa dapat tersentuh oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Kekayaan-kekayaan mineral dan sumber daya alam lainnya menjadi hal yang tidak memiliki kaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dikarenakan dalam perundang-undangan, undang-undang tersebut hanya merupakan undang-undang pelaksana yang berkedudukan sama dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Penanaman Modal atau Undang-Undang Pertambangan dan undang-undang pelaksana lainnya.

Dewasa ini banyak persoalan pertanahan yang berkonflik dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang sangat kompleks lebih dikarenakan tumpang tindihnya produk perundang-undangan yang ada. Menjadi sangat kompleks karena adanya dua bahkan lebih produk perundang-undangan yang mengatur satu objek yang esensialitasnya sama sekaligus. Namun dikarenakan adanya ruang dan wilayah yang berbeda dalam tata pelaksanaannya sering

terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Keadaan ini juga sering terjadi dikarenakan terjadi banyak pangabaian terhadap sosio kultur masyarakat. Kesejarahan dan sosio kultur yang ada tidak diperhatikan dan hanya mengutamakan keuntungan dan kepentingan pihak-pihak tertentu seperti para investor tanpa memperhatikan kerugian-kerugian yang dialami masyarakat sebagai korban langsung atas pelaksanaan dari perundang-undangan. Seperti halnya persoalan-persoalan agraria yang dewasa ini banyak terjadi dan salah satu kasus yang kini sedang menjadi perbincangan yang cukup santer yakni mengenai pertambangan pasir besi di Kulon Progo yang akan merampas areal pertanian yang dimiliki masyarakat dan justru sebagai kalangan yang dirugikan sebagai dampak langsung atas pertambangan mereka semakin dipersulit dengan regulasi yang secara terang-terangan dapat dilihat keberpihakannya pada investasi. Realitas tersebut jelas seakan-akan memupuskan cita-cita untuk memajukan sektor agraria dan justru akan membunuh iklim agraris tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang bertumpah ruah yang harus dilindungi serta dipergunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi hajat hidup bangsa indonesia sendiri sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan yang dimiliki negara ini tidak terbatas pada kekayaan alam yang terdapat pada permukaan saja, namun juga kekayaan-kakayaan alam yang tersimpan didalam tanah. Emas, tembaga, besi, nikel, perak dan masih banyak bahan-bahan galian penting lainnya banyak tersimpan didalam tanah negeri ini yang jika pengelolaannya dijalankan dengan baik dapat mensejahterakan nasib rakyat Indonesia. Namun dalam tata pelaksanaannya justru berada dalam rasio yang

bertentangan. Kekayaan-kekayaan yang ada hanya diakumulasi segelintir pihak-pihak tertentu saja dan dengan kekayaan yang dimiliki tidak justru semakin mensejahterakan nasib bangsa ini namun justru semakin membuat rakyat negeri ini menjadi budak ditanah sendiri.

Pertambangan sebagai salah satu sektor yang seharusnya dapat memberikan pendapatan besar pada pelaksanaannya sering memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat dikarenakan tidak ada rehabilitasi yang baik jika pertambangan dilaksanakan. Pertambangan malah sering mendatangkan permasalahan buat masyarakat, selain semakin menyengsarakan kehidupan masyarakat dalam jangka pendek pertambangan juga menyisakan permasalahan-permasalahan dalam jangka panjang seperti ancaman kemiskinan struktural yang tercipta. Pertambangan senantiasa memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dikarenakan keseimbangan alam yang tidak lagi terjaga dan kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan pertambangan nantinya akan berkontribusi besar dalam membentuk kemiskinan struktural. Jika dianalisa lebih jauh ada beberapa hal yang menjadi sebab permasalahan tersebut terjadi yang diakibatkan oleh pertambangan.

Menurut JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) dalam TAEN HIEN mencari tahu menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan dalam skala besar maupun kecil pada dasarnya memiliki daya rusak bagi lingkungan yang sangat sulit untuk dirahabilitasi. Daya rusak dibatasi pengertiannya sebagai suatu campur tangan terhadap sistem alami yang merusak sistem alami tersebut sehingga fungsinya berkurang bahkan cenderung hilang. Semakin besar skala suatu pertambangan maka ia berubah menjadi resiko atau ancaman. Resiko

yang jika tidak dibiarkan dan tidak dikelola maka akan berdampak menimbulkan kerusakan sistem-sistem alami.

Berbagai aspek kehidupan rakyat mulai dari biofisik, sosial ekonomi hingga politik menerima dampak sebagai akibat dari operasi pertambangan. Aspek-aspek tersebut dijelaskan yaitu³⁶ :

1. Aspek Biofisik (Ekologi)

- a. Perombakan rona dan bentang alam

Semua proyek pertambangan terutama pertambangan terbuka memerlukan lahan dalam jumlah yang besar untuk membangun lubang tambang, pabrik pengolahan bijih, fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan, serta fasilitas lain seperti perumahan karyawan dan bahkan sarana hiburan seperti lapangan golf. Untuk keperluan tersebut tentu saja dilakukan pembukaan lahan/hutan. Lapisan tanah dikupas dan digerus dari permukaan hingga mencapai kedalaman tertentu, tata air (hidrologi) dirombak, aktifitas ini menyebabkan terganggunya tata air setempat dan menyisakan resiko bencana seperti banjir dan longsor.

- b. Pertambangan merupakan industri yang rakus akan air

Penggunaan air dari sumbernya dengan skala gigantic dibutuhkan untuk menjalankan proses pengolahan batuan menjadi biji logam atau dari tumpukan pasir besi menjadi biji besi. Baik dalam skala kecil, menengah hingga pertambangan dalam skalanya

yang besar tetap memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap air bersih. Tingginya tingkat kebutuhan terhadap air bersih untuk kebutuhan operasi tambang menyebabkan pemenuhan kebutuhan air bersih warga setempat dikalahkan sehingga tidak jarang mereka harus menyingkir mencari mata air baru untuk memenuhi hajat hidup mereka atau jika tidak mereka sering dihadapkan pada kekerasan-kekerasan.

c. Pencemaran udara

Kegiatan pengupasan tanah, peledakan serta pengoperasian alat-alat berat pengangkut tanah dan lalu lalang kendaraan berat dengan intensitas yang tinggi menyebabkan tercemarnya udara dengan peningkatan volume debu. Contoh kasus di PT. Newmount Minahasa Raya di Sulawesi Utara serta Smelter Nikel PT. INCO di Sulawesi Selatan.

d. Pencemaran terhadap tata air setempat

Hingga saat ini teknologi pengolahan pembuangan air limbah tambang tidak ada yang aman terhadap tanah dan tata air baik itu berupa waste dump maupun submarine tailing disposal. Limbah tambang dimana-mana selalu menimbulkan pencemaran terhadap sumber-sumber air setempat.

2. Aspek Ekonomi

a. Rusaknya tata produksi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya operasi pertambangan membutuhkan lahan yang sangat luas yang harus dipenuhi dengan cara-cara baik dengan menggusur tanah milik dan tanah yang dikelola oleh rakyat. Kehilangan sumber produksi (tanah dan sumber kekayaan alam) melumpuhkan kemampuan masyarakat setempat untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan pokok mereka sendiri seperti hasil pertanian dan lain-lain.

b. Rusaknya tata konsumsi

Lumpuhnya tata produksi menjadikan masyarakat tergantung pada barang dan jasa dari luar untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin terjatuh lebih jauh dalam jeratan ekonomi "uang tunai" yang cenderung melihat tanah dan kekayaan alam sebagai faktor produksi dan bisa ditukar dengan sejumlah uang yang tidak lebih dari itu.

c. Rusaknya tata distribusi

Kegiatan distribusi semakin didominasi oleh arus masuknya barang dan jasa dari luar kedalam komunitas.

3. Aspek Sosial

Direnggutnya penguasaan tanah dari masyarakat dan kekayaan alam menyebabkan pondasi modal sosial mereka lenyap sehingga berdampak pada pola ikatan sosial yang mereka. Hal ini dapat ditunjukkan oleh gejala-gejala sebagai berikut :

a. Konsumtifisme

Masyarakat memiliki ketergantungan luar biasa kepada ekonomi uang kontan karena semua kebutuhannya telah terintegrasi pada sistem pasar. Masyarakat dipaksa menjadi masyarakat konsumeristik yang bahkan mereka juga harus menjadi konsumen atas kebutuhan dasar yang dalam keadaan sekarang mampu mereka produksi sendiri. Mereka mengalami pemiskinan secara massif karena warga tidak lagi memiliki jaminan tabungan sosial setempat.

b. Lenyapnya daya ingat sosial (Social Memory)

Generasi yang baru lahir setelah pertambangan beroperasi akan mewarisi tata nilai dan tata sosial yang baru yang merupakan dampak beroperasinya pertambangan dan bukan tata nilai yang sejak semula menjadi tata nilai sosial dalam komunitas. Hal ini tentunya akan mengakibatkan masyarakat kehilangan identitas mereka sendiri. Tradisi yang selama ini berkembang dalam masyarakat menjadi hilang dikarenakan hancurnya komunitas yang sudah terbentuk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Anomi

budaya menjadi tidak terelakkan, masyarakat harus beradaptasi dengan budaya yang bukan budaya mereka sendiri dan meninggalkan identitas bermasyarakat yang lama.

4. Aspek Politik

Politik seringkali diartikan sebagai proses pembuatan keputusan dalam sebuah kelompok. Dickerson dan Flanagan mendefinisikan politik sebagai sebuah proses resolusi konflik (kepentingan) dimana segala daya dan upaya dikerahkan untuk mencapai tujuan bersama. Harold Lasswell mendefinisikan politik sebagai siapa mendapatkan apa, kapan, dimana dan bagaimana. Di lokasi tambang, tata politik areal merupakan sarana penampungan dan pengakomodasian kepentingan warga setempat. Dia menjadi sasaran daya rusak untuk memenangkan kepentingan industri tambang. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi yaitu :

- a. Marjinalisasi tata kepentingan yang membela kepentingan warga oleh negara dan korporasi. Ini biasanya dilakukan dengan mendorong penggunaan perangkat-perangkat kepemimpinan formal yang harus patuh pada ketentuan Negara.
- b. Runtuhnya kelembagaan politik setempat digantikan oleh tata kelembagaan yang patuh pada ketentuan dan peraturan Negara. Hal ini menyebabkan melenyapnya ruang aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik setempat. Proses politik menjadi ajang legitimasi sosial bagi pengoperasian

tambang ditanah-tanah milik dan tanah-tanah yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertambangan dimanapun lokasinya, baik skala kecil menengah maupun dalam skala besar sangat merusak dan merugikan bila dilihat dari segi ekologi, sosial, politik dan ekonomi. Didasarkan analisa itulah yang menjadikan petani dipesisir Kulon Progo hingga kini masih tetap bersiteguh menolak dan melawan segala bentuk pertambangan terutama pertambangan pasir besi yang wilayah operasinya berada langsung diatas lahan yang mereka garap dan mereka miliki.

B. Analisa Krisis Dampak Pertambangan Terhadap Pertanian Lahan Pesisir di Kulon Progo

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, Negara seharusnya memberikan perlindungan yang lebih bagi pertanian. Hal tersebut bukanlah tidak beralasan, namun justru memiliki analisa yang sangat mendasar. Pertanian merupakan sektor yang dominan menjadi penopang hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Pertanian lahan pesisir Kulon Progo merupakan salah satu pertanian yang telah berhasil mempertahankan dan mengembangkan sektor pertanian yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dapat dijadikan wilayah percontohan bagi wilayah lain kini terancam keberadaan mereka dikarenakan keberadaan pertambangan pasir besi yang akan beroperasi disana. Pertanian yang telah mereka rintis dan mereka jalankan sudah sekian lama untuk menopang hidup mereka akan hilang seketika begitu pertambangan pasir besi beroperasi. Dampak buruk pertambangan jelas akan menghancurkan mata

pencarian mereka tersebut dikarenakan kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh adanya pertambangan. Berikut ini adalah analisa dampak buruk pertambang terhadap pertanian dilahan pesisir Kulon Progo yaitu :

1. Kerusakan ekologi

Alam merupakan tempat manusia melangsungkan kehidupan mereka. Alam akan senantiasa dapat dan mampu memenuhi hajat hidup manusia selama keseimbangan atas ekosistem senantiasa terjaga. Lingkungan hidup harus dijaga jika manusia masing tetap menginginkan alam sebagai tempat melangsungkan kehidupan. Keserakahan manusia menyebabkan keseimbangan alam menjadi terganggu. Masalah lingkungan hidup bukanlah masalah yang baru di Indonesia. Seharusnya Negara ini sudah dewasa dalam menghadapi hal demikian. Banyaknya bencana yang mengakibatkan kerugian yang banyak baik berupa kerugian materiil maupun banyaknya jiwa yang hilang seharusnya menjadi pembelajaran yang sangat cukup bagi bangsa ini dan menjadi alasan yang kuat untuk melindungi alam dari segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu keseimbangan alam terutama pertambangan dan industri-industri yang berpotensi besar merusak keseimbangan alam. Banjir, kebakaran hutan dan masih banyak jenis bencana lainnya bukanlah hal yang baru dan karenanya maka sudah seharusnya Negara ini menjadi lebih dewasa dan lebih bijak dalam menyikapi.

Munculnya industri-industri kecil dan menengah telah banyak merusak keseimbangan alam dalam kurun waktu yang

berkepanjangan. Hal tersebut dikarenakan oleh minimnya perhatian pengelola dalam melestarikan lingkungan dan hanya memperhatikan tujuan profit saja. Hal tersebut menjadi alasan masyarakat petani lahan pesisir Kulon Progo tetap menolak adanya pertambangan dikarenakan mereka takut jika kerusakan-kerusakan terhadap alam dimana mereka tinggal dan bekerja menjadi rusak oleh adanya operasi pertambangan.

Beberapa kerusakan ekologi yang akan muncul diakibatkan adanya pertambangan yaitu :

a. Kerusakan ekosistem gumuk pasir

Pesisir Kulon Progo merupakan wilayah dengan gugusan gumuk pasir yang langka yang memanjang dari parangtritis Kabupaten Bantul dan masuk dalam keajaiban gumuk pasir 1 dari 14 gumuk pasir pantai di dunia yang mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng pertahanan terhadap bencana tsunami. Pertambangan pasir besi akan menyingkapkan salah satu keajaiban di kawasan tersebut dengan cara :

1. Merembesnya air laut ke daratan
2. Erupsi benteng tsunami
3. Kepunahan gumuk pasir

b. Pertambangan merupakan penyumbang terbesar bagi kerusakan alamiah. Kerusakan yang sangat sulit untuk direhabilitasi dan mengakibatkan alam menjadi tidak bisa digunakan kembali

dalam fungsi baiknya. Sebagaimana diketahui, industri pertambangan merupakan industri yang membutuhkan areal yang sangat luas. Lahan yang luas tersebut harus didapatkan dengan menempuh berbagai cara bahkan dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi seperti penggusuran atau mencabut fungsi lahan sehingga sulit untuk dikembalikan lagi fungsi semulanya. Hal tersebut terjadi seperti di Bengkulu dimana ketika pertambangan pasir besi di Bengkulu beroperasi, pengerukan mengakibatkan meresapnya air laut ke daratan dan membunuh lahan-lahan pertanian yang semula subur. Hal yang sama akan berlaku bagi pertanian lahan pesisir Kulon Progo jika pertambangan pasir besi tetap beroperasi. Hal tersebut dibuktikan dengan apa yang terjadi di Karang Wuni tempat dimana pilot project berada. Demikian juga jika pertambangan tetap beroperasi, pasca pertambangan maka bekas lahan pertambangan menyisakan penderitaan baru yakni tanah yang tidak lagi subur dan tidak lagi layak untuk dihuni.

- c. Pencemaran air, tanah dan udara dikarenakan oleh beroperasinya pertambangan akan memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar pertambangan dan akan mengganggu masyarakat yang bermukim disekitar pertambangan.
- d. Pertambangan juga akan merusak tambak dan terumbu karang.
- e. Banjir dan longsor menjadi hal yang sangat tidak terelakkan dikarenakan eksploitasi pasir dan menyebabkan semakin

tergerusnya pasir kedalam laut dan juga berakibat bagi tergerusnya pemukiman warga pesisir.

- f. Limbah pertambangan yang dialirkan kelaut berpotensi besar merusak kelestarian lautan seperti rusaknya karang dan punahnya spesies-spesies penghuni lautan.

2. Kerusakan etnologi

- a. Pertambangan akan menghilangkan fungsi tanah sebagai lahan pertanian yang subur. Arus balik urbanisasi semenjak tahun 1990an sebagai dampak pisitif lahan pesisir yang subur. Lahan pertanian dipesisir yang subur juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pengetahuan lokal yakni lahan pertanian wilayah pesisir yang dikarenakan keberhasilan pertanian lahan pesisir ini dapat menjadi teladan bagi daerah-daerah lainnya. Hal ini terbukti dengan penyebaran pengembangan pertanian di wilayah lainnya seperti Samas, Trisik, Glagah dan masih banyak daerah lainnya.
- b. Sebagian kawasan gumuk pasir telah dirubah penduduk menjadi lahan hortikultura tanpa merubah fungsi utamanya sebagai daerah penyangga (Hidieq Dkk, 2008). Lahan produktif ini telah mendatangkan keuntungan bagi masyarakat baik berupa keuntungan materi maupun non materi (jasa lingkungan, kelembagaan, dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat). Dengan adanya pertambangan maka akan terjadi penggusuran dan juga menghilangkan lahan hortikultura tersebut

yang jelas akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat sekitar. Rencana penambangan pasir besi akan mengalihkan fungsi lahan secara total di kawasan seluas 22x1,8 km dimana terdapat lahan dan pemukiman (menurut sosialisasi Mulyono, Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo periode 2006-2011).

c. Pertambangan juga akan mendatangkan konflik horizontal. Hal ini sudah mulai terjadi semenjak rencana penambangan pasir besi ada tahun 2005. Masyarakat yang anti terhadap tambang dihadapkan dengan masyarakat lokal yang menerima pertambangan, bahkan ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggunakan jasa preman-preman untuk membuat resah masyarakat yang menolak penambangan dan juga melalui upaya-upaya kriminalisasi hal yang menimpa salah seorang masyarakat pesisir yang hingga kini masih ditahan oleh pihak berwajib karena dituduh merampas kemerdekaan orang lain. Hal yang seharusnya berlaku terbalik terhadap pihak penambang yang akan merampas hajat hidup banyak petani yang substansinya sama dengan merampas kehidupan mereka.

d. Pilot project yang diajukan oleh pihak penambang mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap perundang-undangan terutama Perda nomor 1 tahun 2003, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Perda RTRW nomor 1 tahun 2003 tentang tata ruang Kabupaten Kulon Progo

menjelaskan bahwa sepanjang pantai selatak Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan perikanan patai dan laut dan kawasan pesisirnya sebagian ditetapkan sebagai kawasan pertanian lahan kering³⁷. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang menjadi landasan perndirian pilot project pertambangan pasi besi Kulon Progo menyebutkan bahwa :

1. Lahan yang digunakan pertambangan adalah milik Pakualaman (hal. 10). Padahal menurut peraturan yang sah, Pakualaman tidak dapat memiliki tanah karena bukan perorangan maupun badan hukum. Pakualaman hanyalah simbol kepemimpinan adat dan status tanah swapraja yaitu tanah Pakualaman Ground (PAG) dan Sultan Ground (SA) telah dihapuskan keberadaannya semenjak tahun 1984 melalui Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1984 yang menjelaskan tentang berlaku secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY dan juga melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1984 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY.
2. Pilot project terletak pada koordinat 7°58'00.02"S/ 110°11'14,65E (batas utara-barat), 7°58'3"S/110°11'20,17"E (batas utara-timur), 7°58'07.06" S/110°11'54" E (batas selatan-barat), dan 7°58'11.01" S/110°11'16.38"E (batas selatan-timur) dan tidak menyebutkan berapa jarak lokasi pilot

³⁷ *Tugas Akhir ANDAL Pertambangan Pasi Besi PT. IML Kulon Progo*, Yogyakarta : Walhi, 2011

project dari bibir pantai (hal. 8 dan lampiran peta lokasi). Menurut Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 tahun 2003, fungsi kawasan sempadan pantai ditetapkan sebagai kawasan lindung dan minimal berjarak 150 meter dari batas pasang tertinggi ke arah daratan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jarak minimum untuk kawasan sempadan pantai adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.

3. Izin eksplorasi didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Kulon Progo Nomor 15/Kpts/Ekpls/X/2007 (halaman 7). Izin ini kemudian diperkuat SK Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2010 yang diperbarui menjadi SK Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 140 Tahun 2010. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa izin suatu usaha dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota bila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin cacat hukum, terdapat kekeliruan atau mengandung unsur penyalahgunaan serta ketidakbenaran atau pemalsuan data dokumen dan informasi. Dengan demikian izin pendirian pilot project merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang terutama dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

3. Pengaruh pertambangan dalam bidang ekonomi

Dari hal-hal yang dijelaskan diatas maka dapatlah kita melihat dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan. Dampak buruk tersebut tentunya berpengaruh terhadap banyak sektor lainnya mengingat kerusakan jangka panjang akan menyebabkan hilangnya mata pencarian masyarakat yang sangat menggantungkan kehidupan mereka pada tanah. Tentunya ini memberi dampak buruk terhadap perekonomian rakyat yang hidup di pesisir. Adapun dampak dampak buruk pertambangan terhadap ekonomi masyarakat petani yaitu :

a. Hilangnya mata pencarian

Dengan adanya pertambangan yang membutuhkan lahan yang luas untuk melakukan proses eksploitasi maka akan terjadi perampasan tanah-tanah petani. Hal tersebut akan sama halnya dengan merampas mata pencarian yang selama ini mereka kerjakan. Perlu dilihat bahwa lahan produktif yang selama ini mereka garap tidak hanya memberikan penghasilan pada petani penggarap saja, namun juga mendatangkan pekerjaan bagi mereka yang berasal dari luar wilayah pertanian pesisir sendiri seperti penyediaan tenaga-tenaga kerja bila musim panen tiba. Dengan hilangnya lahan produktif maka akan menghilangkan

pekerjaan penyedia-penyedia pupuk dan benih selain juga akan menciptakan pengangguran massal petani yang selama ini menggarap lahan pesisir dikarenakan pengalihan fungsi yang massif. Perusahaan pertambangan hanya mampu menyerap tenaga tidak lebih dari 6000 jiwa sementara diatas lahan pesisir hidup lebih dari 22.000 jiwa yang selama ini hidup dengan mengandalkan tanah yang mereka garap. Begitu banyak pengangguran baru yang tercipta sebagai dampak pertambangan selain dari masyarakat lokal juga mereka yang datang ketika panen tibapun mendapatkan berkah yang besar sebagai hasil dari majunya pertanian di pesisir Kulon Progo.

b. Krisis dalam penyediaan bahan-bahan pokok

Lahan pertanian dipesisir yang digarap petani mampu menghasilkan produk-produk kebutuhan pokok manusia. Produk-produk pertanian tersebut antara lain : cabai, semangka, melon, terong dan masih banyak yang lain. Banyak daerah lain yang sangat menggantungkan penyediaan bahan pokok tersebut dari petani di lahan pesisir. Cabai misalnya, transaksi cabai yang mencapai 702 ton/transaksi atau setara dengan 17.548 ton/bulan (tahun 2008). Melimpahnya hasil pertanian tersebut menjadikan petani pesisir menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama untuk DKI Jakarta dan juga daerah Sumatra

C. Kemampuan Teknologi Dalam Menanggulangi Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan

Meskipun telah banyak percobaan ilmiah yang telah dicoba dan ditujukan untuk mengeliminir dampak buruk pertambangan atau acid mine drainage (AMD) terhadap lingkungan, baik berdasarkan pada prinsip kimia maupun biologi belum ada yang dapat mengatasi dampak pertambangan tersebut secara holistik. Teknik pada prinsip kimia misalnya pengapuran, walaupun memerlukan biaya yang tinggi akan tetapi hanya mampu menghasilkan peningkatan pada pH tanah dan bersifat sementara. Demikian juga teknik pembuatan saluran anoksik (anoxic lime drain) yang menggabungkan antara prinsip fisika dan juga kimia sangat mahal dan hasilnya belum berarti dalam meminimalisir dampak pertambangan. Demikian juga teknik bioremediasi yang memanfaatkan bakteri pereduksi sulfat yang juga menunjukkan hasil yang sama. Seleksi Widyati (2007) menghasilkan dalam Widyati (2010) menunjukkan bahwa BPS dapat meningkatkan pH dari 2,8 menjadi 7,1 pada air asam tambang galian pit timur dalam waktu 2 hari dan menurunkan Fe dan Mn dengan efisiensi > 80% dalam waktu 10 hari. Namun penelitian tersebut dilakukan pada air sedangkan sumber yang menjadi pangkalnya AMD belum sama sekali tersentuh.

Hal penting yang belum dilakukan adalah pencegahan terbentuknya AMD yang menjadi pangkal bagi terciptanya pengrusakan terhadap lingkungan. Bagaimana mencegah kontak mineral sulfide dengan oksigen dan menghambat pertumbuhan bakteri pengkondisi sulfur (BOS) adalah hal penting dalam menangani AMD. Bakteri ini merupakan golongan bakteri

kemo-ototrof sehingga penambahan bahan organik akan membunuh mikroba tersebut dan penanaman lahan yang baik merupakan langkah yang paling tepat dalam menyediakan bahan organik pada lahan yang begitu luas. Penanaman pada lahan yang berat juga memerlukan penambahan bahan organik sebab bahan organik berperan sebagai buffer yang dapat meningkatkan pH sebagai unsur hara dan dapat meningkatkan water holding capacity, meningkatkan KTK dan dapat mengkelat logam-logam yang banyak terdapat pada lahan bekas tambang (Stevenson, 1997 dalam Widyati, 2010).

Demikianlah pertambangan memiliki dampak buruk yang berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihindari jika pertambangan tetap beroperasi. Tentunya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan yang seharusnya dikedepankan dalam membuat kebijakan pertambangan dalam birokrasi dan tidak hanya melihat pada aspek-aspek profit yang secara pragmatis dianggap sangat menguntungkan. Pertambangan membuka peluang yang luas bagi terciptanya kemiskinan struktural. Maka sudah seharusnya pemerintah berfikir bagaimana mengatasi kemiskinan rakyat Indonesia yang sudah semakin parah bukan malah justru menciptakan kemiskinan baru.

D. Pertambangan Sebagai Wujud Kepentingan Modal Asing, Lokal dan Birokrasi Komprador

Telah dijelaskan di atas kerugian masyarakat sebagai akibat dari adanya operasi pertambangan. Pertambangan tidak hanya merusak hal-hal yang bersifat ekonomis saja, namun pertambangan memberikan dampak buruk dan juga berperan besar dalam membuat kerusakan dalam tatanan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi nyata bila melihat realitas objektif yang kini menimpa

pada masyarakat petani pesisir Kulon Progo. Pertambangan sama sekali bukan merupakan kebutuhan masyarakat petani. Kebutuhan petani pada tanah yang subur merupakan hal yang paling utama bagi petani. Dengan tanah subur yang mereka kelola mereka mampu memenuhi hajat hidup mereka dan mampu memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan mereka. Bagi petani pesisir Kulon Progo, hal tersebut bukanlah hal yang mustahil sebab mereka telah membuktikan pertanian telah mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka dan juga mampu membantu meningkatkan pendapatan bagi mereka yang datang dari luar mereka. Maka sangat layak jika pertambangan tetap beroperasi dengan semboyan sebagai wujud kepentingan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, patutlah dipertanyakan rakyat yang mana? Bila melihat aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui rentetan-rentetan gerakan resitensif baik berupa aksi penolakan terhadap kebijakan pertambangan, maka hal yang keliru apabila dikatakan masyarakat petani pesisir menerima keberadaan pertambangan pasir besi di wilayah mereka.

Substansinya pertambangan hanya merupakan kepentingan dari kalangan-kalangan pemodal yang ingin melakukan eksploitasi kekayaan alam untuk memperkaya diri sendiri. Pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo oleh PT. Indomines. Ltd selaku perusahaan pertambangan yang akan menambang berkongsi dengan PT. Jogja Magasa Mining (JMM) menjadi PT. Jogja Magasa Iron (JMI). PT Indomines. Ltd merupakan perusahaan asing dari Perth, Australia Barat, dengan menggandeng PT. Jogja Magasa Mining (JMM) sebagai mitra dimana kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki orientasi sama membentuk PT. JMI yang berencana akan menambang pasir besi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo. Sebagai

jalan masuk agar dapat melakukan operasi pertambangan kedua perusahaan tersebut membentuk sebuah perusahaan boneka yang menjadi tameng dalam melakukan eksploitasi pasir besi. PT. JMI merupakan anak perusahaan dari PT. Indomines. Ltd itu sendiri. Hal ini dikarenakan sebanyak 70 % saham PT. JMI dikuasai oleh PT. Indomines. Ltd dan 30% dikuasai oleh PT. Jogja Magasa Mining (JMM). PT. JMI memperoleh izin pertambangan dari Kementerian ESDM pada 2008 dengan total konsensi tambang seluas 2.987 hektare dengan jangka waktu kontrak selama 30 tahun. PT. JMI ini nantinya akan mengolah cadangan pasir besi sebanyak 273 juta ton atau setara dengan 33,6 juta ton besi mentah.

Bila mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pembuatan kontrak karya pertambangan biji besi di kawasan lahan pesisir Kabupaten Kulon Progo. Kontrak karya pertambangan biji besi antara Kementrian ESDM dengan PT. JMI yang didukung dengan surat Gubernur Propinsi DIY dan Bupati Kulon Progo teridentifikasi mengandung unsur pengabaian terhadap beberapa undang-undang antara lain :

- a. UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007.
- b. UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007.
- c. UU Pesisir dan Kelautan Nomor 27 Tahun 2007.
- d. Perda Tata Ruang DIY Nomor 5 tahun 1992.
- e. Perda Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun

f. Rec Tata Ruang Nasional PP Nomor 26 Tahun 2008³⁸.

SK Bupati Nomor 140 mengenai izin pemanfaatan ruang kawasan pesisir Kulon Progo yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2010 melanggar Undang-Undang Tata Ruang Tahun 2007 pasal 37 ayat 7 yang menjelaskan setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang³⁹. Dokumen UKL dan UPL yang menjadi landasan terhadap pendirian pilot project jelas mengandung pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dalam UPL dan UKL tidak menyebutkan bahwasanya lokasi pendirian pilot project secara jelas. Selain itu kawasan pesisir juga merupakan kawasan perikanan dan pertanian namun melalui SK Bupati Nomor 140 melegalkan pelanggaran atas fungsi kawasan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003. Hal tersebut juga melanggar Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang apabila terjadi pelanggaran memiliki ancaman berupa denda 500 juta atau penjara maksimal selama 5 tahun demikian ungkap Samsudin Nuerseha (Kepala Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Yogyakarta)⁴⁰.

Pelanggaran terhadap Perda Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo tahun 2003 tersebut justru tidak semakin menghambat pertambangan untuk tetap dapat beroperasi. Melalui perubahan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 1992 menjadi Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang perubahan fungsi lahan pesisir yang semula merupakan lahan pertanian dan

kawasan perikanan. Perubahan Perda ini juga mengandung unsur pelanggaran karena ketika konsultasi publik Raperda Tata Ruang DIY, tidak ada pasal yang mengatur tentang peruntukan kawasan pertambangan pasir besi, akan tetapi ketika disahkan ada pasal yang mengatur pertambangan. Satu diantaranya terdapat pada pasal 60 ayat 2 point b yang mengatur kawasan pertambangan biji besi⁴¹. Didalam Perda RTRW Tahun 2010 pasal 60 ayat 2 point b menyebutkan kawasan pesisir pantai selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur. Padahal dalam Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lahan kering dalam pasal 25 ayat 2 dan dalam pasal 26 juga ditetapkan sebagai kawasan perikanan laut. Tabel berikut menjelaskan perubahan-perubahan dalam Perda RTRW Propinsi DIY dalam upaya mendukung usaha operasi pertambangan :

Tabel I. Perda RTRW Propinsi DIY

Perda RTRW nomor 5 tahun 1992	Perda RTRW nomor 2 tahun 2010
Pasal 1 ayat 17 point b menyatakan kawasan tanaman pangan lahan kering terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul	Pasal 60 ayat 2 point b menyatakan kawasan pesisir untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur

Perda RTRW DIY nomor 5 tahun 1992 secara mendetail diatur dalam Perda RTRW Kulon Progo nomor 1 tahun 2003 pasal 25 ayat 2 point b dan pasal 26 ayat 3 yang juga pada tahun 2012 dirubah mengikuti Perda RTRW Propinsi tahun 2010 sesuai dengan kepentingan pertambangan. tabel berikut merupakan perubahan RTRW Kabupaten Kulon Progo :

Tabel II. Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo

Perda RTRW nomor 1 tahun 2003	Perda RTRW nomor 1 tahun 2012
<p>Pasal 25 ayat 2 menyatakan kawasan pertanian lahan kering berada disebagian Kecamatan Kokap, Samigaluh, Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Sentolo, Panjatan, Lendah, Nanggulan, temon, Wates dan Galur</p>	<p>Pasal 48 ayat 4 point c menyatakan pertambangan mineral logam pasir besi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan, dan Desa Glagah di Kecamatan Temon 2. Desa Karang Wuni Kecamatan Wates 3. Desa Garongan, Desa Pleret, dan Desa Bugel di Kecamatan Panjatan dan 4. Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Nomporejo dan Desa Kranggan di Kecamatan Galur

Menurut pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/m/2009 menyatakan bahwa :

Setelah mendapat persetujuan substansi, rancangan Perda Propinsi tentang rencana tata ruang propinsi disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD propinsi untuk disetujui bersama.

Pasal 60 ayat 2 point b tersebut dalam penyusunannya mengabaikan amanat dan ketentuan diatas dimana setelah rancangan ayat a qou tersebut telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum namun tidak disampaikan oleh Gubernur Propinsi DIY kepada DPRD Propinsi DIY untuk disetujui bersama⁴². Namun meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut diabaikan begitu saja. Hal ini tentunya bukanlah tidak beralasan. Ada beberapa sebab penting mengapa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibiarkan begitu saja. Hal tersebut dikarenakan PT. JMM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan merupakan perusahaan yang memiliki akses secara langsung dengan kepemimpinan lokal. Rencana penambangan pasir besi muncul dari desakan perusahaan keluarga Kasultanan dan Pakualaman dalam hal ini oleh PT. JMM yang merupakan perusahaan milik keluarga keraton dimana GPBH Joyokusumo (adik Sultan HB X) dan GKR Pembanyun (putri sulung Sultan) adalah komisaris dalam perusahaan ini dan direktur utamanya dijabat oleh BRMH Haryo Seno(sumber : akte pendirian PT. JMM, 6 Okt 2005)⁴³.

⁴² Loc. cit.,

⁴³ <http://skripsi-raw.googlecode.com/svn/trunk/Proposal/proposal%20revisi%2025%20Mei10.docx> diakses tel

Rencana tambang pasir besi di Kulon progo juga menunjukkan besarnya ketergantungan bisnis keluarga Keraton Yogyakarta pada tanah-tanah feodal yang sesungguhnya sudah harus dihapus apabila para bangsawan menghormati UUPA 1960 yang sudah diterima pemberlakuannya oleh Sultan Hamengku Buwono IX ayah Sri Sultan Hamengku Buwono IX sekarang pada tanggal 24 Setember 1984.

Didalam KA-AMDAL juga terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang penting untuk dilihat. KA-AMDAL PT. JMI banyak tidak menyertakan beberapa undang-undang penting. Undang-undang yang tidak diikutsertakan tersebut merupakan undang-undang yang jika dimasukkan kedalam KA-AMDAL maka akan bersifat kontradiktif dengan adanya pertambangan. Salah satu undang-undang penting tersebut adalah Undang-Undang Penanggulangan bencana Nomor 24 Tahun 2007⁴⁴. Dampak buruk dari adanya rencana pertambangan jelas sudah menjadi masalah yang harus benar-benar dipertimbangkan. Dalam pasal 1 ayat 4 UU Penanggulangan Bencana tahun 2007 memberikan definisi tentang bencana sosial yaitu sebagai serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror. Sementara bila dilihat alur perjalanan historis konflik yang kini terjadi dalam masyarakat pesisir merupakan konflik yang timbul sebagai akibat dari adanya rencana pertambangan. Selain itu rencana pertambangan pasir besi juga memiliki potensi besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran yang paling nyata yaitu pelanggaran terhadap petani dimana petani sebagai penggarap dan pemilik atas lahan yang selama ini mereka kuasai akan terampas hak atas

tanah mereka dikarenakan adanya pertambangan. Keberadaan pertambangan juga melanggar PP No. 26 tahun 2008 yang mengatur kawasan lindung nasional. Kawasan dimana lokasi tambang akan beroperasi merupakan kawasan rawan bencana banjir dan tsunami DIY. Namun dengan penerbitan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/kep/DPRD/2010 memberikan persetujuan dan izin pemanfaatan kawasan pesisir Kulon Progo.

Telah dijelaskan bahwa operasi pertambangan juga membutuhkan wilayah yang luas. Dijelaskan bahwa tanah untuk area pertambang seluas 2.987 hektare. Tanah pertambangan yang diakui merupakan tanah Pakualaman Ground dan Sultan Ground. Kesejarahan tanah kasultanan Yogyakarta bermula dari Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755⁴⁵. Perjanjian ini memilah Nagari Mataram menjadi dua bagian yaitu Surakarta yang dipimpin Sri Sunan Pakubuwana III dan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwana I.

Dimasa kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualaman VIII keberadaan tanah Pakualaman Ground dan Sultan Ground dihapuskan. Hal tersebut dinyatakan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1954 pasal 10 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berhubung dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950 dan sambil menunggu Undang-Undang Tanah Republik Indonesia. Sejak berlakunya peraturan ini, hak memakai turun temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya dijadikan hak

⁴⁵ BSW. Adjokoeseomo, *Pembelaan Tanah Untuk Rakyat "Jogja Gate", Penghianatan Terhadap HB. IX dan PA. VIII Yogyakarta*: Sami Aji Center, 2012, hal 1

milik⁴⁶. Pada tahun 1960 tepatnya pada 24 September 1960 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang dikenal dengan UUPA 60 resmi diundangkan. Pada 24 September 1973 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Mendagri yang menegaskan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan persetujuan atas dilaksanakannya UUPA 60 secara penuh di DIY. Baru pada tanggal 9 Mei 1984 Kepres Nomor 33 Tahun 1984. Kepres tersebut kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 1984. Dengan dikeluarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 menjadi penegasan terhadap dihapuskan tanah Pakualaman Ground dan Sultan Ground. Berdasarkan hal diatas maka dapat dilihat bahwasanya rencana pertambangan pasir besi mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Esensi pertambangan sebagai akumulasi kepentingan dari pihak-pihak pemodal baik pemodal asing maupun lokal. Hal tersebut ditunjukkan dengan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semenjak awal adanya rencana pertambangan. Namun pelanggaran pelanggaran yang ada tidak membuat pertambangan lantas dihentikan namun justru semakin diberi jalan agar operasi pertambangan dapat terus berjalan. Dengan demikian keberadaan pertambangan patut untuk dipertanyakan apakah pertambangan merupakan bentuk representatif dari kebutuhan rakyat? Jawabannya jelaslah tidak bila melihat bagaimana masyarakat petani pesisir di Kulon Progo yang mampu membangun ekonomi mereka secara mandiri hingga mampu menalani hidun

Hingga kini perlawanan petani pesisir Kulon Progo terhadap pertambangan masih terus berlanjut. Terhitung semenjak tahun 2006 masyarakat petani mengkonsolidir diri mereka dalam satu wadah perlawanan bersama terhadap pertambangan yang diberi nama Paguyuban Petani Lahan pesisir Kulon Progo (PPLP-KP) yang dideklarasikan sejak 1 April 2006. Lebih dari 6 tahun perlawanan terhadap pertambangan tetap dijalankan. Namun rekam perjalanan perlawanan dari masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dimana partisipasi aktif masyarakat yang terus menerus melawan diabaikan begitu saja dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang justru semakin merugikan masyarakat petani pesisir.